

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 20

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 33 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pembentukan Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan masyarakat yang meliputi, Sub Bagian, Seksi , Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat desa .

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini kantor Persatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pembauran bangsa
- c. Fasilitasi pelaksanaan Demokrasi
- d. Persiapan dan penyusunan potensi perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketahanan bangsa;
- e. Pelaksanann penyerahan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam ;
- f. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha kantor

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat terdiri dari

- a. kepala kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Persatuan bangsa
- d. Seksi kemasyarakatan
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Seksi Moral dan Hak asasi Manusia (HAM)
- g. Seksi Bela Negara dan Sar
- h. Seksi Pengkajian Strategi
- i. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (4) Bagan organisasi kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 9

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sapai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

ttd

A S H A D I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 20 TAHUN 2000**